



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 2/1 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MIFTAHUL HUDA AL HASAN

KP. LEUWI CEURI RT 02/01 DESA ARGAPURA

KECAMATAN CIGUDEG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Miftahul Huda Al Hasan yang berlokasi di Kp. Leuwi Ceuri KM Parung Panjang Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Miftahul Huda Al Hasan yang berlokasi di Kp. Leuwi Ceuri KM Parung Panjang Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional I Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Miftahul Huda Al Hasan tanggal 13 Agustus 2009 Nomor:421.9/001-MH/II/2009,Perihal Permohonan Izin Oprasional ;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal 4 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Miftahul Huda Al Hasan

Alamat : Kp. Leuwi Ceuri KM Parung Panjang

Desa/Kel : Argapura

Kecamatan : Cigudeg

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (**Her Registrasi**) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah

KEENAM

Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADATANGGAL : 12 - November - 2003



Des. Lukman Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cigudeg;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cigudeg ;
6. Yth. Kepala Desa Argapura Kecamatan Cigudeg.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027251.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL HUDA AL HASAN tanggal 30 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015113032107255 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL HUDA AL HASAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198010 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027251.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 November 2015



SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027251.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. JAYA WIHARJA, S.PD.I	3271051107670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. JAYA WIHARJA, S.PD.I	3271051107670003	PEMBINA	KETUA
HASANUDDIN	3201221907750001	PENGURUS	KETUA UMUM
PUPU	3201225504950002	PENGURUS	SEKRETARIS
MUMUN MAEMUNAH	3201224704900008	PENGURUS	BENDAHARA
KH. AHMAD OJUMRI MURSIDI	3602251006330002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027251.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 November 2015

Lampiran SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.



YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN

SK Menkumham : No. AHU - 0027251.AH.01.04 Tahun 2015

Akte Notaris : Aris Rismansyah, SH, M.Kn. No. 20 Tanggal 25-11-2015

Sekretariat : Kp. Leuwi Ceuri Rt. 02/07 Desa Argapura

Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Hp. 0857-1642-7338

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 007/S. Ket/YMH-AH/XII/2015

Ketua Yayasan Miftahul Huda Al-Hasan Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Sebidang tanah yang terletak di Kampung Leuwi Ceuri Rt. 02/07 Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor seluas 250M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Alm. H. Sukanta
- Sebelah selatan dengan tanah Jamsiyah
- Sebelah barat dengan tanah Sawah Lumbung
- Sebelah timur dengan tanah Misnan

Tanah tersebut adalah benar dikuasi / dimiliki oleh Yayasan Miftahul Huda Al Hasan dan di peruntukan untuk kegiatan Paud Miftahul Huda Al Hasan.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Argapura, 10 Desember 2015



HASANUDIN, S.Pd.I

YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN

SK Menkumham : No. AHU - 0027251.AH.01.04 Tahun 2015
Akte Notaris : Aris Rismansyah, SH, M.Kn. No. 20 Tanggal 25-11-2015
Sekretariat : Kp. Leuwi Ceuri Rt. 02/07 Desa Argapura
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Hp. 0857-1642-7338

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN NO. 005/S.Kep/YMII-AH/XII/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD MIFTAHUL HUDA AL HASAN

KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN YANG BERKEDUDUKAN DI KAMPUNG LEUWI CEURI RT. 02/07 DESA ARGAPURA KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : Bahwa untuk menyediakan pendidikan anak usia dini di lingkungan Yayasan Miftahul Huda Al Hasan, di pandang perlu mendirikan pendidikan anak usia dini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945 Bab XI pasal 31
2. Undang - undang Dasar No. 2 Tahun 1989
3. Undang - undang Dasar No. 20 Tahun 2003
4. Undang - undang Dasar No. 28 Tahun 1990
- Memperhatikan : 1. Persyaratan izin penyelenggaraan pendidikan oleh swasta berdasarkan SK Kepala Kanwil Diknas Jawa Barat No. 373/102/kep/VI/1987 tanggal 1 juni 1987
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/Kep/1987
3. AD/ART
4. hasil Musyawarah pengurus Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan PAUD dengan Nama :
PAUD MIFTAHUL HUDA AL HASAN
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan : Di Argapura
Pada tanggal : 10 Desember 2015

Ketua
Yayasan Miftahul Huda Al Hasan



HASANUDIN, S.Pd.I

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL HASAN

Nomor : 20

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-11-2015 (dua puluh lima Nopember tahun dua ribu lima belas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- _____

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Notulanatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- _____

- Tuan Doktorandus JAYUSMAN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10-06-1962 (sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Mekarjaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201391006620002; _____

- Menurut Keterangananya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal hari ini, surat mana aslinya dilekalkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh Karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan Haji JAYA WIHARJA, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 11-07-1967 (sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kampung Tanah Sewa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271051107670003; _____

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- _____

- Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- _____

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. _____

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat — dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai —





7. Menyelenggarakan Studi Banding.- -----
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.- -----
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dibidang pertanian,-----
|perternakan, perikanan dan perkebunan;- -----

II. Di bidang Keagamaan :-----

1. Mendirikan Masjid.- -----
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim.- -----
3. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan.- -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan.- -----
6. Pembinaan jamaah haji;- -----

III. Di bidang Kemanusiaan :-----

1. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, anak-anak dari --
|keluarga yang tidak mampu atau gelandangan, dan kaum duafa.- -----
2. Melestarikan lingkungan hidup.- -----
3. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.- -----
4. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.- -----
5. Memberikan perlindungan konsumen.- -----

----- - JANGKA WAKTU -----

----- - PASAL 4.- -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu.- -----

----- - KEKAYAAN -----

----- - Pasal 5.- -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri ---
|yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta
|rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan ---
|dapat juga diperoleh dari :- -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;- -----
 - b. Wakaf;- -----